



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parang Boddong, 09 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi,

melawan

#nama termohon, tempat dan tanggal lahir Maero, 21 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa sebagai Termohon konvensi/penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2000 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1421 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto di

Halaman 1 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/45/VIII/2000, tertanggal, Tanetea, 26 Desember 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon tidak pernah menghargai dan malah seringkali mengecilkan serta merendahkan Pemohon selaku suami bahkan setiap kali diberi uang belanja Termohon selalu menganggapnya remeh;
5. Bahwa bulan Agustus 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu antara Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama + 5 (lima) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon #nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Benar
2. Benar
3. Betul, kita tidak dikaruniai anak, tapi kenapa baru sekarang kamu mau anak, kenapa baru sekarang kamu mau anak, kenapa bukan dari beberapa tahun kita bersama atau saya sudah tidak haid lagi, saya juga mau sekali keturunan atau anak yang melanjutkan pengabdian saya kepada Allah sebagai pewaris, karena itu saya ke dokter kandungan periksa dan ternyata kandungan saya sehat, tetapi sayang pemohon yang tidak tau dirinya, jadi kalau pemohon menuntut ingin punya anak, pemohon harus tau dirinya dulu, (pemohon yang encer). saya sangat tahu pemohon karena kami yang berhubungan badan setelah menikah tapi saya selaku termohon tidak pernah merasakan bahwa sperma pemohon tidak pernah sampai ketujuannya dan saya tahu betul itu, karena kami bersama selama 19 tahun.
4. Ungkapan pemohon pada bulan Januari tahun 2015 ini sangat keliru, kenapa karena saya tidak pernah mengecilkan pemohon, bahkan saya

Halaman 3 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku termohon selalu menyediakan makanannya setiap hari, dan memberinya uang transport setiap hari untuk pergi mengajar di sekolahnya, mulai tahun 2013. pada tahun 2018 pemohon baru berusaha sebagai driver mobil online. Adapun hasil yang diperoleh dari mobil onlinenya itu kadang-kadang saya diberi dan saya tidak pernah menolak pemberian pemohon sedikit atau banyaknya saya tetap terima, dari hasil pencarian mobil grab (online) dan itu mobil pribadi termohon, jadi pemohon sangat keliru kalau saya mengecilkannya. Dan uang yang pemohon berikan kepada saya dari hasil mobil online, itu bukan untuk uang belanja saya sehari-hari, tetapi uang itu disimpan untuk biaya mobil itu sendiri.

5. Pemohon memang tidak pernah kembali hidup rukun bersama dengan saya, karena pemohon merasa tidak dihargai, pada waktu itu saya sekedar memberi tahu kepada pemohon untuk biaya transportasi barang yang mau dibawa ke Takalar (di SD Tope Jawa) karena sebelumnya yang punya barang menelfon kepada pemohon tetapi pemohon sedang mandi jadi termohon mengangkat telfon dari pemilik barang tanpa saya tanya si pemilik barang itu mengatakan bahwa saya akan memberi pembeli bensin, untuk biaya transportasinya sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sebelum pemohon berangkat untuk membawa barang itu termohon memberitahukan bahwa kamu akan diberikan pembeli bensin sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tapi pemohon malah mengatakan dia lebih susah tapi mudah membantu orang dan termohon menjawab tidak apa-apa karena dia itu sudah PNS dan sudah mau pensiun, termohon menjawab dari pada kamu tidak punya gaji, (sambil menjulurkan lidah kepada termohon) pernyataan saya ini, pemohon merasa tidak dihargai, setelah itu pemohon langsung melempar pulpen dan menampar muka saya sampai terjatu dilantai. Untung ada yang melihat saya berbaring dilantai habis dipukul, seandainya tidak ada orang yang melihat saya, bisa jadi saya diinjak-injak lagi dan bisa jadi dia nekat membunuh saya karena pada waktu keadaan disekitar rumah masih sunyi. Jadi bagaimana kami akan hidup rukun kembali karena dia kembali ke rumah tapi hanya mengambil pakaian saja, dan beberapa hari kemudian pemohon datang lagi tapi hanya mengambil

Halaman 4 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan barang-barang yang dibutuhkan dan pemohon tidak pernah bermalam, kemudian beberapa hari pemohon datang lagi meminta buku Nikah tapi saya tidak berikan.

6. Pernyataan ini sungguh tidak benar, karena tidak ada satu orang pun dari keluarganya datang untuk merukunkan kami kembali, dan saya berharap kepada keluarganya ada yang datang untuk bertanya tentang permasalahan saya bersama pemohon. Saya berharap sekali ada keluarga pemohon datang kepada saya, karena keluarga pemohon sedang mau mengadakan pesta pernikahan, tapi tidak ada sama sekali yang berusaha merukunkan kami dari keluarga pihak pemohon, jangan keluarga pemohon datang untuk merukunkan kami, menelfon pun sama sekali tidak pernah.

7. Benar.

8. Benar.

Tuntutan balik termohon kepada pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan masa lampau, mulai dari selesai menikah yaitu pada tanggal 19 Agustus 2000, saya menikah bersama dengan pemohon setelah pemohon selesai KKN, setelah itu kami hidup bersama tetapi saya yang membiayainya karena waktu itu saya sudah menjadi PNS selama 18 tahun, jadi waktu itu saya sudah memiliki rumah 3 buah dan punya mobil pete-pete 2 buah. Termohon menuntut pengorbanan selama 19 tahun selama kami bersama karena sejak kami bersama saya membiayai seluruh kebutuhannya sampai pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, mulai pemohon hidup bersama dengan saya dan biaya yang digunakan untuk penyelesaian S1 nya, itu biaya pribadi dari saya. Setelah dia menyelesaikan masa studinya, pemohon mendaftar PNS di Selayar tapi tidak berhasil selama dua kali pemohon mendaftar dan itu dibiayai oleh termohon. Dan pernah juga ditawarkan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk menjadi PNS dengan persyaratan untuk menyediakan biaya uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan permintaan ini termohon memenuhinya karena atas kemauan pemohon tetapi tidak berhasil dan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak kembali sepersen

Halaman 5 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun. Kemudian pada tahun 2006 saya biayai lagi ke Tanah Suci untuk berhaji di Mekkah. Kemudian pada tahun 2013 ada lagi yang mengajak pemohon mendaftar PNS di Takalar dan hal ini membutuhkan pengorbanan biaya yang sangat besar, sampai pemohon masuk K2, tapi setelah ada pengumuman yang keluar pemohon tidak lulus PNS. Setelah pemohon tidak lulus PNS untuk K2, ada lagi yang menawarkan pemohon untuk diuruskan menjadi PNS dengan biaya sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan lagi-lagi pemohon tidak berhasil lulus dan uang tidak kembali lagi sepersen pun sampai sekarang dan ini atas dasar kemauan pemohon kepada termohon. Pada tahun 2019 pemohon dibiayai lagi untuk pergi umrah dan selama kami hidup bersama, pemohon tinggal di rumah termohon. Jadi semua pengorbanan saya ini saya tuntutan kembali kepada pemohon.

2. Nafkah iddah adalah nafkah yang harus pemohon penuhi, karena nafkah ini wajib untuk diberikan kepada termohon (istri) yang ingin pemohon talak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan, tergantung kondisi haid istri yang diceraikan.

3. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Dan saya selaku istri yang mau dijatuhi talak meminta kepada pemohon agar bersedia membayar berupa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari.

Bahwa terhadap jawaban sekaligus tuntutan balik (rekonvensi) dari termohon selanjutnya pemohon konvensi / tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar

3. Sejak menikah tanggal 19 Agustus 2000, awalnya kami baik dan rukun-rukun saja seperti pernikahan keluarga pada umumnya. Namun setelah mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 19 tahun kami belum dikaruniai anak dibandingkan adik-adik kami yang menikah belakangan dan ini membuat saya malu dan risih saat ketemu dengan teman saya karena

Halaman 6 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka tanyakan bukan harta atau kekayaan, tapi sudah berapa anakmu dan sekolah dimana ?

Kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan / pewaris, apalagi kelak kita tua nanti. Siapa yang akan menjaga dan merawat kita kalau bukan anak sendiri tidak mungkin saudara (I) karena ada batasan tertentu.

Maaf berbicara masalah kandungannya sehat atau orgasme di tempat tidur, secara logika saja saat saya menikahi Dra. Hj. Siti Sanabo umurnya sudah 45 tahun, seumuran dengan ibu saya, bahkan mereka letting saat sekolah, sedangkan saya waktu itu berumur 24 tahun jadi umur kami selisih 21 tahun ibaratnya seorang anak menikahi ibunya. Tapi itu bukanlah masalah bagi saya dan saya tetap menerima selayaknya seorang istri dan didukung oleh keluarga masing-masing kamipun menjalaninya dengan harapan akan baik-baik saja dan bahagia.

4. Setelah saya menyadari ternyata kebahagiaan itu bukan karena harta dan uang yang banyak melainkan dari hati yang baik, saling percaya, menghargai dan menyayangi, tapi apa yang terjadi ...saya malah dikucilkan dan kurang dihargai sering diperintah kesana kemari kaya anak kecil tanpa peduli status saya sebagai suami dan kepala keluarga walaupun umur saya lebih muda dari dia. Ini tidak mencerminkan sikapnya sebagai seorang pendidik (guru Agama) dan hajjah 3x, bahkan tidak jarang kalau ketemu keluargaku dia bilang (apa tong katte kamanakan ta tena jama-jamanna). tapi perlakuannya ini ku pendam dalam hati karena biar bagaimana dia adalah istriku walaupun kami menikah karena dijodohkan.

Saya ambil lagi satu contoh dimana dia tidak menghargai saya, ceritanya seperti ini "pernah suatu waktu (saya lupa tepatnya tanggal berapa) saya memperbaiki sekali gus membersihkan rumah kontrakan dan saya terjatuh akhirnya kaki saya keseleo dan sempat tidak bisa berjalan normal tapi saya tidak dirawat selayaknya seorang suami, dimana kami tinggal terpisah (saya dijembatan merah dia samata) setelah beberapa hari saya minta dibelikan tongkat tapi malah dia bilang pakai saja gagang sapu yang tidak dipakai.

Halaman 7 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuannya yang lain, saya pernah minta uang sebesar Rp3.500.000 karena ada teman yang mau uruskan untuk bisa sertifikasi tapi dia bilang tidak ada uang ...eh sekaligus adiknya ikut caleg di Jeneponto dan minta uang 20 juta langsung di kasih.

5. Puncaknya memang terjadi pada bulan Agustus 2019 yang berawal dari masalah transport dan dari situ dia banyak menghina saya mengatakan saya laki-laki tidak ada gunanya terus dia bilang lagi pergimako tidak ada perempuan yang mau sama kamu kalau begitu modelmu, dia billekia mata, julurkan lidahnya dan meludah kaya saya tidak ada harganya lagi. Sehingga secara reflek dan emosi saya menampar dia akhirnya terjatuh lemas... setelah itu saya merasa kasihan kemudian saya kasih bangun terus saya minta maaf (maafkan saya) saya tidak berniat kasar pada waktu itu dan baru kali itu saya melakukan perbuatan khilaf karena keadaan dan situasi emosi yang tidak bisa saya tahan-tahan lagi. Tidak betul kata-katanya bahwa saya akan injak-injak dia apalagi membunuhnya setelah kejadian itu.

6. Perkara tidak ada keluarga dari pihak saya yang berusaha merukunkan kami, karena keluarga sudah tahu persis tentang sifat dan wataknya yang keras kepala dan merasa dirinya yang paling benar. Dari pihak keluargaku percayakan keputusannya sama saya dan kesimpulanku adalah cerai / tidak bisa hidup bersama lagi dengan Dra. Hj. Sanabo binti Bado (sekali cerai tetap cerai). sedangkan dari keluarganya pernah adiknya menelpon dan menyuruhku datang kerumahnya dan saya pun kesana sampai disana saya jelaskan kejadiannya dan dia sarankan agar saya kembali ke rumah kediaman kami, dia (adiknya) juga mengatakan bahwa kalau kita tunggu kakakku yang cariki tidak mungkinmi itu.

7. Benar

8. Benar

Selanjutnya saya selaku pemohon akan menjawab tuntutan balik dari termohon sebagai berikut :

1. Betul...!

Bahwa selama kami hidup bersama, pemoho banyak dibiayai oleh termohon,. tapi semua pengorbanan termohon terhadap pemohon tidak ada

Halaman 8 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur paksaan, selain itu tidak ada bukti hitam diatas putih yang menyatakan bahwa pemohon akan mengembalikan semuanya jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan (perceraian) jadi tidak mungkin pemohon mengabulkan tuntutan termohon. Seandainya pada waktu itu pemohon ada di posisi termohon (sudah PNS), maka pemohon akan melakukan hal yang sama karena sudah menjadi kewajiban antara suami istri untung saling melengkapi dan sudah sewajarnya dalam keluarga yang normal ada yang namanya pengorbanan. Perlu pemohon sampaikan bahwa sebelum menikah, termohon sudah mengetahui keadaan pemohon yang tidak punya pekerjaan.

- Masalah membiayai saya untuk menjadi PNS yang menyeter uangnya adalah termohon sendiri dan setelah ada pengumuman saya tidak lulus, padahal penyampainnya sisa menunggu NIP kemudian pengurusnya meninggal dunia dan tidak ada yang bertanggung jawab, sehingga pengurus yang tinggal di depan rumah waktu itu kabur meninggalkan istrinya karena malu.
- Masalah dana naik haji tahun 2006, sebenarnya saya sudah menolak tapi saya tetap diajak dan sudah didaftarkan masa masih dituntut. Walaupun sebelumnya dia sempat mengajak adik iparnya (mungkin difikirannya kalau iparku yang ikut akan diganti ji nanti biayanya tapi kalau saya hangusmi) tapi saya kurang tahu kenapa akhirnya saya yang diajak.

2. Nafkah Iddah

- yang berlangsung selama 3 - 12 bulan tergantung kondisi haid, tapi apakah wajib dibayarkan sedangkan termohon tidak haid lagi dan sudah kurang lebih 4 tahun dia tidak mau disentuh-sentuh apalagi yang satu itu.
- Apabila wajib, maka pemohon mungkin bisa bayarkan, tapi untuk jumlahnya pemohon tidak bisa jangkau karena sampai saat ini belum memiliki penghasilan tetap (masih berstatus honorer). adapun jumlah yang pemohon sanggup untuk bayarkan adalah Rp10.000,-/hari.

3. Nafkah Mut'ah Insyah Allah akan saya berikan sesuai dengan kemampuan saya.

Halaman 9 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik konvensi / jawaban rekonvensi yang diajukan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi selanjutnya termohon konvensi / penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi / replik rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

1. Bahwa termohon konvensi / penggugat rekonvensi membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil pemohon konvensi dalam permohonannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum termohon konvensi / penggugat rekonvensi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.
2. Bahwa termohon konvensi / penggugat rekonvensi dalam duplik ini, bahwa replik dalam konvensi poin 3 menyatakan bahwa tergugat rekonvensi beda 21 tahun dan umur ibunya seumur dengan istrinya (Sitti Sanabo) adalah alasan yang mengada-ada, oleh karena pernikahan yang dilakukan antara pemohon dan termohon adalah suka sama suka yang akhirnya terjadi, oleh karena termohon sudah tidak ada cinta lagi terhadap pemohon oleh karena akibat pemohon sudah mempunyai wanita lain yang jauh lebih muda dari termohon konvensi.
3. Bahwa pada poin 4 replik pemohon adalah alasan yang dibuat-buat, yang pada prinsipnya pemohon tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai suami dalam rumah tangga, terbukti pemohon mendapatkan upah cuma kurang lebih dua kali saja pemohon memberikan nafkah lahir terhadap termohon, yang selanjutnya pemohon sudah seringkali meminta uang kepada termohon, atas dasar keinginan untuk menjadi CPNS dengan permintaan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), juga untuk mengurus CPNS dengan alasan K2 dan yang terakhir adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga untuk mengurus K2 lagi yang juga tidak berhasil, selanjutnya setelah uang termohon habis barulah pemohon konvensi mengajukan cerai talak terhadap termohon

Halaman 10 dari 46 putusan Nomor



konvensi, bahwa replik pada poin 5,6 dan 7, cuma alasan untuk dijadikan alasan cerai talak saja.

4. Bahwa pada prinsipnya termohon meminta untuk dikembalikan uangnya sebelum pemohon membaca ikrar talak.

5. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomaly artinya karena adanya keinginan untuk mentalak istri di depan pengadilan, maka ada pula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggung jawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.

6. Bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVII pasal 149, akibat putusnya perkawinan karena talak maka suami berkewajiban memberikan mut'ah, memberikan nafkah maskan dan kiswah melunasi mahar dan memberikan hadhanah (biaya pemeliharaan anak), maka dalam gugatan rekonvensi sejak bulan Agustus tahun 2000 sampai sekarang.

1. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Agustus tahun 2000 sampai sekarang. Pemohon cerai talak terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 Januari 2020 diperhitungkan setiap bulannya Rp 500.000 selama 19 tahun, 228 bulan X Rp 500.000,- =Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

2. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah tergugat rekonvensi / pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak, terhitung setiap bulannya Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Bahwa tergugat rekonvensi sejak tahun 2000 berarti sudah 19 tahun, dan perceraian atas kehendak suami (pemohon konvensi) maka penggugat rekonvensi menuntut mut'ah dari tergugat atau pemohon berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1. Bahwa uang yang diambil (dipinjam) pemohon tergugat rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- + 30.000.000,- + 20.000.000 = Rp 100.000.000,-. ini semua harus diserahkan termohon sebelum pemohon atau tergugat rekonvensi membacakan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 46 putusan Nomor



1. Bahwa apa yang didalilkan sebagai duplik dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan dan replik dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomali artinya karena adanya keinginan untuk mentalak istri di depan Pengadilan, maka adapula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggung jawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.
3. Bahwa yang mengenai hak yang ditimbulkan akibat seorang suami mentalak istrinya, maka ia wajib memberikan uang makan, biaya tempat tinggal, sesuai hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan At- Tirmizi dan An-Nasai inilah yang kemudian menjadi akumulasi menjadi uang masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau.
4. Bahwa termohon konvensi / penggugat rekonvensi tetap menuntut hak sebagai istri yang ditalak oleh pemohon atau tergugat rekonvensi sebagai berikut :
 - a Nafkah lampau terhitung sejak bulan Agustus tahun 2000 sampai sekarang pemohon cerai talak terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 Januari 2020 diperhitungkan pada setiap bulannya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 19 tahun (228 bulan) X Rp 500.000 = Rp 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah).
 - b Nafkah iddah selama 3 bulan setelah tergugat rekonvensi / pemohon mengucaokan ikrar talak, terhitung setiap bulannya Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c Bahwa tergugat rekonvensi sejak bulan Agustus tahun 2000 berarti sudah 19 tahun dan perceraian atas kehendak suami (pemohon), maka penggugat rekonvensi menuntut mut'ah dari tergugat rekonvensi / pemohon berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa uang yang diambil (dipinjam) pemohon konvensi / tergugat rekonvensi sebesar (Rp 50.000.000 + Rp 30.000.000 + Rp 20.000.000) harus diserahkan sebelum membaca ikrar talak.

Halaman 12 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penggugat rekonvensi / termohon sangat memohon kepada di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara :

1. - Menolak permohonan konvensi dan replik pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi / termohon konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan nafkah lampau terhutang sejak bulan Agustus 2000 sampai sekarang 2020 perkara pemohon cerai talak terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa 2 Januari 2020 diperhitungkan setiap bulannya Rp 500.000 selama 228 bulan X Rp 500.000 perbulan = Rp 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah).
3. Menyatakan dan menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan, terhitung setiap bulannya Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
4. Menyatakan dan menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan, terhitung setiap bulannya Rp 5.000.000 X 3 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum tergugat rekonvensi / pemohon konvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Menyatakan dan menetapkan mut'ah dari termohon konvensi / penggugat rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum tergugat rekonvensi / pemohon konvensi menyerahkan berupa uang tunai senilai Rp50.000.000 (uang mut'ah) + 15.000.000 (uang masa iddah) + 114.000.000 (uang nafkah lampau) = Rp179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebelum tergugat rekonvensi /

Halaman 13 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

8. Menyatakan dan menetapkan uang yang diambil (dipinjam) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), diserahkan sebelum pembacaan ikrar talak.

9. Menghukum tergugat rekonvensi / pemohon konvensi mengembalikan uang yang telah diambil (dipinjam) kepada termohon konvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi seluruhnya.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas duplik konvensi termohon / replik rekonvensi dari penggugat tersebut, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengetahui kebenaran dan keadilan tentang dalil-dalil hukum permasalahan gugatan cerai saya dengan Dra. Hj. Sitti Sanabo maka perlu adanya saksi dari pihak saya dengan saksi dari pihak Dra. Hj. Sitti Sanabo, bahwa alasan saya menggugat cerai Dra. Hj. Sitti Sanabo tidak mengada-ada dan apa adanya terutama masalah perbedaan umur, tidak mempunyai anak dan selalu mengucilkan saya.
2. Sewaktu mau menikah cslon mertua saya Almarhum Hj. Kanna mengatakan ke saya, saya tidak menuntut kamu harta dan kerja yang penting ada yang menjaga anak saya karena Dra. Hj. Sitti Sanabo waktu itu berumur 45 tahun sedangkan saya berumur 24 tahun. Selisih beda 21 tahun sedangkan saudara kandungnya saja pernah mengatakan ke saya buang mi saja itu istrimu buat apa dipertahankan istri yang seperti itu, kata saudaranya.
3. Keinginan untuk menikah setelah cerai dari Dra. Hj. Sitti Sanabo yang jelas ada karena untuk memperoleh keturunan dan mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pernyataan Dra. Hj. Sitti Sanabo tidak

Halaman 14 dari 46 putusan Nomor



benar kalau mengatakan saya selama menikah kurang lebih 19 tahun, cuma dua kali memberi nafkah lahir dan selebihnya itu saya dibilang dibiayai sama Dra. Hj. Sitti Sanabo. Sekarang memang sudah berhasil dan bergelimang harta tapi ingat harta bukan jaminan untuk kebahagiaan. Tidakkah ko hitung-hitung pengorbanan saya setelah menikah yang mengantar kamu ke sekolah siapa ?. setelah pulang mengajar yang menjemput kamu siapa? Sampai kamu pensiun mengajar di STM Muhammadiyah Makassar, waktu itu sayapun bekerja sebagai sopir pete-pete dan hasilnya saya serahkan ke Dra. Hj. Sitti Sanabo, ketika pulang ke kampung keluarga atau orang tua ku memberikan beras, sayur mayur hasil kebun orang tuaku apa itu tak kau hitung juga?

4. Mengenai masalah mendaftar CPNS, mengurus K2 dan sertifikasi, waktu itu kan kita suami istri wajar kalau kau bantu saya sebagai suami mu karena mau melihat saya berhasil dan kerja yang lebih baik tidak jadi sopir lagi. Dan uang CPNS itu bukan saya pinjam, masa suami pinjam sama istri ? kalau uang untuk mengurus K 2 dan sertifikasi itu tidak benar dan bohong besar untuk mengurus sertifikasi saya 3 juta bilanganya tidak ada tetapi saudaramu minta jadi caleg langsung kamu transfer Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), jadi jangan dibolak balik faktanya. Masa seorang hajja Guru pendidik tapi moralnya tidak ada, uang berangkat haji disuruh kembalikan apa itu perbuatan yang bagus ?.

5. Kalau memang Dra. Hj. Sitti Sanabo bersih keras untuk dikembalikan uangnya sebelum ikrar talak cerai, saya mau ambil uang dimana sebanyak Rp 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atau memang mungkin sengaja mengulur-ngulur waktu untuk membuat saya menderita dan sengsara tapi ingat Allah SWT. Maha melihat, Maha mendengar bahwa apa yang kau perbuat itu akan kembali kepada dirimu. Padahal orang yang sering mengantar ke Pengadilan saja mengatakan ke saya bahwa Dra. Hj. Sitti Sannabo sudah tidak mau sama anda tetapi kenapa selalu hadir dalam persidangan, seandainya memang jika sudah tidak mau tidak usah hadir di dalam persidangan/pengadilan.

Halaman 15 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVII pasal 149 masalah pemberian nafkah, kenapa Dra. Hj. Sitti Sanabo menuntut harta sedangkan dia orang kaya punya rumah kontrakan 3 (tiga), punya mobil dan tabungan banyak. Lalu mengatakan ada biaya pemeliharaan anak, anak dari mana ?, dan masalah gugatan cerai saya bukan bulan Agustus tahun 2000, tapi bulan Januari 2019.

Berikut Rincian Tuntutan Dra. Hj. Sitti Sanabo ke saya (Ahmad Darwis) :

1. Nafkah lampau	Rp 114.000.000,-
2. Nafkah iddah	Rp 15.000.000,-
3. Mut'ah	Rp 50.000.000,-
4. <u>Uang pinjaman dari mana</u>	<u>Rp 100.000.000,-</u>
Total	Rp 279.000.000,-

Tuntutan saya (Ahmad Darwis) ke Dra. Hj. Sitti Sanabo sebagai berikut :

- Kalau memang sidang gugatan cerai saya sama Dra. Hj. Sitti Sanabo belum selesai dan masih berlanjut saya menyarankan
- Ke Hakim yang mulia agar ada saksi dari saya dan Dra. Hj. Sitti Sanabo untuk lebih jelasnya perkara gugatan cerai saya ini
- Kalau Dra. Hj. Sitti Sanabo melancarkan cerai gugat saya terhadap dirinya, saya tidak akan menuntut apa-apa (harta gono-gini) selama kami bersama kurang lebih 19 tahun.
- Tetapi kalau dengan sengaja menghambat dan mengulur waktu perceraian saya maka saya menuntut apa-apa selama kita bersama.

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto Nomor: 262/45/VIII/2000 tanggal 19 Agustus 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode P.).

B. Saksi:

Halaman 16 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alimuddin bin Ali Sakti, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Dusun Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal bersama di rumah termohon lalu pindah ke rumah kontrakan termohon di Kelurahan Romang Polong.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami bahkan termohon pernah meludahi termohon sehingga pemohon memukul termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon namun mengetahui karena disampaikan oleh pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon selalu di rumah saksi.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon.
- Bahwa pemohon tinggal di rumah kontrakan sementara termohon tinggal di rumahnya di Samata.

Halaman 17 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
 - Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi.
 - Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.
2. Puji Rahayu binti Massiri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat kediaman bersama di rumah termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan pemohon di Kelurahan Romang Polong.
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi tahun 2019.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak menghargai pemohon bahkan termohon pernah meludahi pemohon sehingga pemohon memukul termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena diberitahu oleh pemohon.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya.

Halaman 18 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan termohon tinggal di rumahnya di Samata.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi kepada termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut selanjutnya oleh majelis hakim juga memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti berupa saksi dua orang sebagai berikut:

1. Hardiana binti Bado, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Asramayya, Dusun Asramayya, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia.
- Bahwa setahu saksi pemohon termohon sangat bahagia walaupun tidak punya anak dan setahu saksi pemohon dan termohon tidak pernah mempersoalkan dan tidak pernah bertengkar masalah anak karena dari awal pemohon sudah tahu bahwa termohon lebih tua dari pemohon sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan dan pemohon tidak pernah mempersoalkan.
- Bahwa termohon sangat menghargai pemohon sebagai suami bahkan pemohon sudah dikasi naik haji dan umrah oleh termohon
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi.

Halaman 19 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tidak pernah bertengkar namun saksi sekarang tahu karena diberitahu oleh termohon.
- Bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon bertengkar karena menurut termohon ada orang yang menelpon pemohon mau rental mobil tetapi pemohon sementara mandi sehingga termohon yang angkat telpon kemudian pemohon marah dan melempar pulpen kepada termohon lalu pemohon meninju wajah termohon.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tapi disampaikan oleh termohon dan saksi melihat bekas pukulan dan memar diwajah termohon.
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi kepada termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

2. Saripuddin bin Bado, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Asramayya, Dusun Asramayya, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia.
- Bahwa setahu saksi pemohon termohon sangat bahagia walaupun tidak punya anak dan setahu saksi pemohon dan termohon tidak pernah mempersoalkan dan tidak pernah bertengkar masalah anak karena dari awal pemohon sudah tahu bahwa termohon lebih tua dari pemohon sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan dan pemohon tidak pernah mempersoalkan.
- Bahwa termohon sangat menghargai pemohon sebagai suami bahkan pemohon sudah dikasi naik haji dan umrah oleh termohon

Halaman 20 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tidak pernah bertengkar namun saksi sekarang tahu karena diberitahu oleh termohon.
- Bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon bertengkar karena menurut termohon ada orang yang menelpon pemohon mau rental mobil tetapi pemohon sementara mandi sehingga termohon yang angkat telpon kemudian pemohon marah dan melempar pulpen kepada termohon lalu pemohon meninju wajah termohon.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tapi disampaikan oleh termohon dan saksi melihat bekas pukulan dan memar diwajah termohon.
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi kepada termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan rekonsvensi, penggugat rekonsvensi/termohon konvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya penggugat rekonsvensi/termohon konvensi telah mengajukan bukti berupa saksi 2 orang yang masing-masing sebagai berikut :

1. Hardiana binti Bado, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asramayya, Dusun Asramayya, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa pekerjaan tergugat pernah jadi sopir pete-pete dan yang punya mobil adalah penggugat sendiri.

Halaman 21 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sopir pete-pete tergugat juga sebagai guru honorer di Lamangkia, Kabupaten Takalar dan gaji tergugat sebesar Rp750.000,- per tiga bulan.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu tergugat mendaftar sebagai PNS penggugat menyiapkan dana kelulusan tergugat sebesar Rp70.000.000,- dengan cara penggugat meminjam uang namun pinjaman tersebut telah dilunasi oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pekerjaan tergugat selama pisah tempat tinggal dengan penggugat adalah sebagai sopir mobil online.

2. Saripuddin bin Bado, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Asramayya,, Dusun Asramayya, Desa Maero, Kabupaten Gowa.dibawah sumpahnya telah memberi keterangan seebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa pekerjaan tergugat pernah jadi sopir pete-pete dan yang punya mobil adalah penggugat sendiri.
- Bahwa selain sopir pete-pete tergugat juga sebagai guru honorer di Lamangkia, Kabupaten Takalar dan gaji tergugat sebesar Rp750.000,- per tiga bulan.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu tergugat mendaftar sebagai PNS penggugat menyiapkan dana kelulusan tergugat sebesar Rp70.000.000,- dengan cara penggugat meminjam uang namun pinjaman tersebut telah dilunasi oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi bafkah kepada penggugat.
- Bahwa pekerjaan tergugat selama pisah tempat tinggal dengan penggugat adalah sebagai sopir mobil online

Halaman 22 dari 46 putusan Nomor



Bahwa selanjutnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa di persidangan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan rekonvensinya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu ditunjuk sebagai mediator Dra. Hj. Hadijah.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Halaman 23 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap termohon dengan alasan pokok bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara dari putusan ini.

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya tersebut telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan tanggapan dalam proses jawab menjawab yang pada pokoknya dari dalil-dalil permohonan pemohon ada yang diakui dan ada pula yang dibantah sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara dari putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan legal standing para pihak dan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat permohonan pemohon, maka diperoleh bahwa pemohon dan termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 262/45/VIII/2000, Tertanggal 26 Desember 2019, atas nama pemohon dan termohon yang diperlihatkan di persidangan, maka diperoleh bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah oleh karenanya majelis menilai bahwa pemohon dan termohon memiliki hak sebagai pihak dalam perkara ini, dimana perkara ini merupakan bagian dari perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 24 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan atau orang dekat dengan pemohon. Dan termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang merupakan keluarga dan atau orang dekat dengan termohon.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup sebagai mana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Kemudian bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan dan Pasal 301 R.Bg, serta dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga menjadi akta autentik. maka terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah alat bukti, sehingga dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon di persidangan, terhadap saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon di persidangan merupakan orang dekat dengan pemohon dan termohon serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. jo Pasal 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata jo. Pasal 308 dan 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan isi permohonan pemohon secara bertahap dari awal sampai akhir surat permohonan pemohon sebagai berikut :

Halaman 25 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, pemohon mendalilkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2000, dan dipersidangan pemohon mengajukan bukti P. terhadap dalil permohonan posita angka 1 tersebut, demikian juga pada posita angka 2 dan 3 termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui isi dalil tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan menjadi bukti yang sempurna. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dengan bukti P. ditambah pengakuan tergugat tersebut demikian juga pada posita angka 2 dan 3, maka posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4, yang berisikan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Januari 2015 sudah mulai sering timbul perselisihan sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi serta penyebabnya yaitu karena termohon tidak pernah menghargai dan malah seringkali mengecilkan serta merendahkan pemohon selaku suami. Hal ini dalam jawab menjawab termohon menyatakan ini keliru karena termohon tidak pernah mengecilkan pemohon bahkan termohon selalu mengurus makanan pemohon bahkan memberi uang transport untuk pergi mengajar disekolahnya mulai tahun 2013, tahun 2018 barulah pemohon berusaha sebagai driver mobil online dan hasilnya kadang termohon diberi dan kadang tidak dan termohon tidak pernah menolak pemberiannya baik sedikit atau banyak

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 tentang puncak pertengkaran pemohon dan termohon yang terjadi dan menjadi penyebab pisah tempat tinggal, lalu dijelaskan oleh termohon bahwa membenarkan hal tersebut karena pemohon merasa tidak dihargai dengan kata-kata termohon "dari pada kamu tidak punya gaji (sambil termohon menjulurkan lidah kepada pemohon)" setelah itu pemohon melempar pulpen dan menampar muka termohon sampai terjatuh dilantai lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah rukun lagi.

Menimbang, bahwa posita angka 6 bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil lalu dijawab oleh termohon

Halaman 26 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak pernah ada keluarga pemohon yang datang untuk merukunkan, jangankan datang menelpon pun tidak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon merasa dikecilkan dan tidak dihargai ?
- Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa di rukukunkan atau sudah tidak bisa lagi dirukunkan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian dalam jawab menjawab telah jelas terbukti kebenarannya bahwa perselisihan dan pertengkaran benar terjadi dan pertengkaran memuncak pada tahun 2019 yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang dilakukan pemohon maupun termohon melalui saksi-saksi diperoleh bahwa saksi-saksi tidak pernah menyaksikan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar akan tetapi para saksi mengetahui melalui penyampaian pemohon kepada saksinya demikian pula termohon kepada saksinya. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut hanya merupakan testimoni de auditu yang tidak bisa dijadikan bukti dalam sebuah peristiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh pemohon dan termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon nyata benar adanya. Dimana antara pemohon dan termohon saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, Majelis Hakim menilai bahwa antara dalil pemohon dan termohon memiliki keterkaitan satu sama lain, namun dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat pemohon dan termohon saling menyalahkan dan membuat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalil tentang puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan antara pemohon dan termohon yang akhirnya mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah rumah, dimana dalam

Halaman 27 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jawab menjawab di persidangan termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui tentang peristiwa puncak perselisihan dan pertengkaran termohon dan pemohon. Oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa dalil pemohon tersebut terbukti telah terjadi peristiwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama dan termohon pun dalam jawabannya mengakui adanya pisah rumah antara termohon dan pemohon. Sehingga dengan demikian pengakuan menjadi bukti sempurna di persidangan, dan karenanya dalil tentang pisahnya antara penggugat dengan tergugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang berisikan tentang upaya merukunkan yang pernah dilakukan. Dalam hal ini berdasarkan saksi-saksi pemohon dan termohon ditemukan bahwa sejak adanya masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon memang ditemukan adanya merukunkan yang dilakukan meskipun bukan dilakukan oleh saksi-saksi akan tetapi adanya nasihat kepada pemohon dan termohon merupakan salah satu bentuk upaya merukunkan yang pernah dilakukan, sehingga dalil permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk dalil permohonan pemohon yang berisikan tentang dasar hukum permohonan pemohon dimana pemohon menyatakan bahwa rumah tangga pemohon sudah pecah dan dalam jawaban termohon juga membenarkan adanya perselisihan yang berakibat pemohon pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2015, karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 28 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan masalah perbedaan pendapat tentang termohon yang meremehkan pemohon sebagai suami.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon sudah memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon telah nyata dan menyakinkan tidak harmonis lagi dimana antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan pendapat yang sangat tajam dan terjadi secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah rumah sekurang-kurangnya telah berjalan selama 5 (lima) bulan, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karena itu permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang

Halaman 29 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan termohon menyatakan bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan pemohon dan menyatakan masih ingin rukun dan kumpul kembali bersama pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu pemohon mendengar ungkapan kata hati termohon mestinya atau seharusnya pemohon sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada termohon, namun pada kenyataannya pemohon tetap bertahan dengan permohonannya, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak ; -

Halaman 30 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Firman Allah sebagai berikut Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *" Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah menikah sehingga Termohon dapat dikategorikan istri yang *qabla al dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a), Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessoir dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok

Halaman 31 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Agustus 2000 sampai Januari 2020 yang diperhitungkan setiap bulannya $\text{Rp}500.000 \times 228 = \text{Rp}114.000.000$ (seratus empat belas juta rupiah).
2. Nafkah iddah selama 3 bulan $\times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah)
3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar $\text{Rp} 50.000.000$ (lima puluh juta rupiah).
4. Mengembalikan uang yang telah diambil (dipinjam) kepada penggugat sebesar $\text{Rp}100.000.000,-$ (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi penggugat berupa tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah yang menurut penggugat, penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2000 dan mengajukan perceraian pada bulan Januari 2020 dan sejak itu tergugat tidak memberi nafkah lahir (uang belanja) selama 228 bulan sehingga oleh penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah lampau sebesar $\text{Rp}500.000 \times 228$ bulan = $\text{Rp}114.000.000,-$ (seratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya mengakui banyak dibiayai oleh penggugat namun tergugat menyatakan tidak mungkin mengabulkan tuntutan penggugat tersebut karena semua pengorbanan penggugat terhadap tergugat tidak ada unsur paksaan dan tidak ada bukti hitam diatas putih yang menyatakan bahwa tergugat akan mengembalikan semuanya jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak

Halaman 32 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan (cerai) dan sudah sewajarnya jika dalam rumah tangga sebagai suami istri saling melengkapi bahkan sebelum menikah, penggugat sudah mengetahui tergugat tidak punya pekerjaan.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menyatakan selama menikah samapai tergugat mengajukan perceraian tidak pernah memberi nafkah lahir namun dalam jawab menjawab dalam konvensi tergugat / pemohon dalam konvensi mengemukakan bahwa pernah menjadi sopir pete-pete kemudian dalam jawaban penggugat / termohon konvensi menyatakan tahun 2018 tergugat jadi driver online mobil dan hasilnya kadang diberi dan kadang tidak dan termohon tidak pernah menolak pemberiannya baik sedikit atau banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata penggugat mengakui bahwa tergugat pernah memberi nafkah lahir dan pemberian tergugat tersebut penggugat tidak pernah menolaknya baik sedikit maupun banyak. Disamping itu pula terlepas dari jawaban termohon dalam konvensinya bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga tinggal bersama dan makan bersama tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian sebelumnya bahwa dalam kehidupan bersama antara penggugat dan tergugat kelak penggugat akan menuntut kepada tergugat karena tidak punya pekerjaan tetap. Disamping itu pula dalam hal ini istri bekerja bukan karena paksaan berarti selama penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri saling menerima keadaan masing-masing sehingga dengan demikian maka tuntutan penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan pula dengan hal tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi ternyata dua orang saksi yang diajukan pun oleh penggugat tidak ada yang menyatakan akan keterangan tentang penggugat tidak diberi nafkah lahir sehingga dengan demikian bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan sejak pernikahan penggugat dan tergugata dari tahun 2000 sampai tahun 2020 tidak diberi nafkah lahir oleh tergugat tidak terbukti.

Halaman 33 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sebagaimana tuntutan penggugat sejak tahun 2000 sampai tahun 2020 tidak terbukti namun pertimbangan majelis hakim sehubungan dengan tuntutan nafkah lampau penggugat oleh majelis mempertimbangkan dengan melihat dari jawab menjawab ternyata antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai Januari 2020 dan sejak itu pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tergugat dalam jawabannya membenarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat menyatakan dan membenarkan hal tersebut sehingga dengan demikian terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai Januari 2020 (5 bulan) tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang menjadi kewajiban tergugat untuk membayar nafkah terutang terhadap penggugat yaitu sejak bulan September 2019 sampai bulan Januari 2020 yakni 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

Halaman 34 dari 46 putusan Nomor



b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

- Pasal 149 huruf b

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

- Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama,

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, penggugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama dengan tergugat, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tetap menunggu kepulangan tergugat. Dengan demikian penggugat tidak pernah berinisiatif sendiri untuk meninggalkan kediaman bersamanya sebagai wujud ketidaktaatan penggugat kepada suami, melainkan tergugat lah yang

Halaman 35 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memisahkan dirinya dari penggugat. Dan selama kepergian tergugat, penggugat selalu berharap agar tergugat kembali ke rumah keadaman bersama namun harapan tersebut tidak pernah terwujud.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan pula selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun tergugat pisah tempat tinggal dengan penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa hak isteri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (*vide* Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku meskipun isteri menjalani masa iddah setelah suaminya menjatuhkan talak raj'i.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi penggugat untuk menuntut tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, penggugat juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari tergugat selama penggugat menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah *madhiyah* kepada tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi penggugat yaitu pada bulan September 2019 sampai terdaftarnya perkara permohonan tergugat yakni bulan Januari 2020 atau kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah yang diajukan penggugat harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Halaman 36 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah yang harus dibebankan kepada tergugat, majelis hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Surah al Baqarah ayat 286, .

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...*

- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa tergugat sejak menikah dengan penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap, pernah jadi sopir pete-pete, grab online dan guru honorer, sehingga biaya kebutuhan rumah tangganya dominan diperoleh dari penggugat dan atas kerelaan penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa jika semata-mata mengacu pada fakta ketiadaan penghasilan tergugat sejak menikah sampai sekarang, maka tergugat tentunya harus dibebaskan dari beban nafkah lalai dan nafkah iddah yang harus ditanggungnya. Akan tetapi, dalam kewajiban tergugat tersebut terdapat hak penggugat untuk dinafkahi. Hak penggugat inilah yang tidak dapat dihapus atau dilepaskan semata-mata karena alasan ketiadaan penghasilan tergugat. Apalagi penggugat telah menegaskan bahwa ia tidak rela jika keadaan penghasilan tetap tergugat saat ini menjadi alasan melepas haknya sebagai isteri untuk dinafkahi.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan.

Halaman 37 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tegaslah bahwa sepanjang penggugat tidak merelakan haknya dihapus karena ketiadaan kemampuan tergugat, maka tergugat tidak dapat pula dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila tergugat tidak memenuhinya, maka tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada penggugat.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, meskipun fakta ketiadaan penghasilan tetap tergugat kecuali sebagai guru honorer dan grab online ternyata tidak cukup untuk membebaskannya dari kewajiban menafkahi penggugat, namun fakta tersebut harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi tergugat, pertimbangan mana sejalan dengan firman Allah S.W.T. dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip sebelumnya.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan tergugat dari kewajiban yang harus dibebankan kepadanya, majelis hakim mempertimbangkan pula fakta bahwa tergugat saat ini masih berusia 41 tahun, usia produktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat dan sempurna, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan. Karena itu, pembebanan dengan nominal yang wajar kepada tergugat tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dengan segala keadaan tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada tergugat ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi penduduk Kabupaten Gowa yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau setara dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk pembebanan nafkah *madhiyah* kepada tergugat selama 5 bulan x 900.000,00 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat mengenai nafkah iddah yang harus dibayar oleh tergugat yakni sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 38 dari 46 putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah oleh penggugat dijawab oleh tergugat bahwa tidak sanggup memenuhi besaran sesuai permintaan penggugat karena tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap akan tetapi tergugat hanya sanggup untuk memenuhi permintaan penggugat yaitu Rp10.000 perhari berarti 30 hari X Rp10.000=Rp300.000 X 3 bulan = Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, maka jika perceraian atas kehendak suami, maka bekas istri wajib menerima nafkah iddah dan mut'ah. Berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan bahwa penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz terhadap tergugat sebagai suami karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat, sehingga hak penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah tidak hilang sebagaimana ketentuan Pasal 152 KHI.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana pada pertimbangan nafkah madiyah atau nafkah lampau maka pembebanan nafkah iddah adalah sebesar Rp900.000 X 3 bulan = Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat tentang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dinilai tidak wajar dan tidak beralasan, dimana mut'ah harus sesuai nilai kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 KHI. Terlebih dalam hal ini kemampuan tergugat dinilai tidak akan mampu untuk bisa melaksanakan keinginan penggugat tersebut disebabkan tergugat belum memiliki penghasilan pasti.

Menimbang, meskipun nilai yang dituntut oleh penggugat tidak wajar, namun Majelis Hakim berdasarkan jabatannya berhak untuk menentukan nilai atau besaran mut'ah yang dibebankan kepada tergugat dengan melihat kemampuan dan kesanggupan tergugat, serta nilai kawajaran yang layak untuk diberikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah

Halaman 39 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban *muth'ah* yang dibebankan kepada tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 :

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."
(QS. 2 : 236)

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa tergugat dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Halaman 40 dari 46 putusan Nomor



Menimbang, bahwa syariat tentang muth'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan muth'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Selain itu, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) dengan terbukti rukun dan mempertahankan rumah tangga selama 19 tahun perkawinannya. Karena itu, menurut hukum tergugat wajib memberikan muth'ah kepada penggugat, sehingga gugatan yang diajukan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat tetap menuntut muth'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan tergugat menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan muth'ah sejumlah yang dituntut oleh penggugat akan tetapi tergugat menyatakan kesiapannya untuk memberi muth'ah sesuai kemampuannya namun tidak menyebut jumlah nominal akan kesiapannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak menyebut jumlah nominal akan kesiapannya sehingga Majelis Hakim yang akan mengambil alih mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan penghasilan tergugat sebagaimana pertimbangan pada pembebanan nafkah iddah. Selain

Halaman 41 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, majelis hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan muth'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan dimana penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri sekaligus sebagai penopang dalam membiayai hidup berumah tangga bersama tergugat sebagai suami yang seharusnya tergugatlah yang berkewajiban dalam memberikan nafkah lahir namun karena dengan kondisi yang dialami oleh tergugat sementara penggugat dipihak yang mampu dalam menopang kehidupan keseharian bersama tergugat dan itupun dilakoni selama kurang lebih 19 tahun suka dan duka dihadapi bersama dan kondisi demikian mereka hadapi bersama dan saling menerima demi tegaknya suatu rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun apa hendak dikata siapa yang menyangka dengan adanya permasalahan-permasalahan sehingga mengakibatkan adanya ketidakcocokan yang berakibat berujung pada pengajuan perceraian dipihak tergugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga besaran muth'ah tersebut ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa besaran mut'ah yang dipandang layak dan adil untuk penggugat adalah sebesar yang dibebankan kepada tergugat berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah, menurut majelis hakim, merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah dari tergugat.

Halaman 42 dari 46 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak penggugat atas nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah, yang totalnya berjumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat tentang uang yang diambil (dipinjam) oleh tergugat sebesar Rp50.000.000 + Rp30.000.000 + Rp20.000.000 = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonpensi penggugat tersebut oleh tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa pada dasarnya tergugat tidak ingin memenuhi permintaan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah merasa berutang, adapun mengenai masalah biaya waktu mendaftar CPNS, mengurus K2 dan sertifikasi, waktu itu kita suami istri wajar kalau penggugat membantu tergugat sebagai suami penggugat karena penggugat mau melihat tergugat berhasil dan kerja lebih baik tidak jadi sopir lagi. Dan uang CPNS itu bukan tergugat pinjam, masa suami pinjam sama

Halaman 43 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Uang berangkat haji dan umrah masa disuruh kembalikan dan dianggap utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab oleh tergugat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yang mana saksi penggugat tersebut menyatakan bahwa ada biaya yang dipakai oleh tergugat dan yang membiayai adalah penggugat namun tak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa dengan adanya pemakaian biaya oleh tergugat dan yang membiayai adalah penggugat adalah berupa utang atau meminjam dari penggugat dan akan dibayar oleh tergugat kelak. dan tidak ada pula surat perjanjian yang menerangkan tentang suatu hari nanti pembayaran sejumlah uang itu akan dibayarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil gugatan penggugat rekonsensi mengenai tuntutan penggugat berupa pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tentang pinjaman oleh tergugat tidak terbukti maka gugatan penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonsensi penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 44 dari 46 putusan Nomor



2. Memberi izin kepada pemohon (Ahmad Darwis bin Massir60i) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Dra. Siti Sanabo binti Bado) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat (#nama Pemohon) untuk :

Membayar nafkah lampau terhadap penggugat selama 5 bulan X Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Membayar nafkah iddah terhadap penggugat (#nama termohon) selama 3 bulan X Rp900.000,- = Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Membayar mut.ah kepada penggugat (#nama termohon) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

3. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Halaman 45 dari 46 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasbiyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 185.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 46 dari 46 putusan Nomor